

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN
ANGGARAN 2017

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017 ini akan diatur lebih lanjut.

Demikian Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017 disampaikan dengan harapan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA